

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman telah banyak berubah, kebutuhan individu dan kelompok semakin bertambah dan membutuhkan akses yang cepat, mudah dan aman, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kebutuhan akses internet yang sangat tinggi dikarenakan hampir seluruh aspek kebutuhan hidup manusia dapat dibantu dan dijalankan dengan cepat, mudah, aman dan efisien. Sebelum adanya internet untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan maka kita harus pergi ke tempat barang yang diinginkan tersebut tersedia. Kehadiran teknologi *smartphone* memberikan kemudahan pada berbagai sektor. Saat ini dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, adaptasi kebiasaan baru terus disosialisasikan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru adalah mengurangi kontak langsung dengan melakukan pembayaran secara non tunai, hal ini selain upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 juga bisa menghemat tenaga dan waktu.

Kemudahan akses internet memicu berbagai macam inovasi baru, tidak terkecuali di bidang finansial yang semakin efisien, aman, cepat dan modern. Uang dikenal dan digunakan sebagai alat tukar pembayaran secara tunai (*cash*) yang memiliki nilai dan sah digunakan untuk transaksi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar secara tunai saja, saat ini uang bisa digunakan untuk pembayaran non-*cash*. Penggunaan teknologi sebagai metode pembayaran non-*cash*, baik digunakan di dalam negeri maupun internasional sangat berkembang pesat.¹ Dampak berkembangnya teknologi pada sistem pembayaran adalah munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan istilah uang elektronik (*electronic money*). Uang elektronik hadir sebagai jawaban kebutuhan instrumen pembayaran mikro dengan harapan mampu memproses pembayaran secara cepat dengan biaya murah, karena

¹ Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 9.

nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada media tertentu yang dapat diakses dengan cepat, aman dan efisien.

Keberadaan uang dalam bentuk fisik semakin tersingkirkan oleh inovasi-inovasi baru, baik itu ATM, debit, kredit, maupun aplikasi uang elektronik. Nampaknya posisi kartu sebagai alat pembayaran mulai tergeser oleh teknologi yang semakin terbaru yaitu dengan munculnya dompet digital, ini terjadi karena pada dasarnya sistem yang digunakan pada dompet digital hampir sama dengan sistem pada kartu, namun pada sistem dompet digital banyak memiliki kelebihan terutama pada penggunaannya yang mudah, aman, efisien dan biaya yang lebih murah. Penggunaan uang elektronik (*electronic money*) sebagai alternatif alat pembayaran non-cash, menunjukkan potensi yang besar untuk mengurangi pertumbuhan penggunaan uang tunai (*cash*). Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat, mudah dan aman dibandingkan dengan uang *cash*, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*) sebab dengan menggunakan uang elektronik transaksi dapat dilakukan dengan mudah, murah, terjamin keamanannya dan cepat, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.² Uang elektronik (*electronic money*) sebagai alternatif pembayaran non-cash dapat menjangkau dan memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang belum memiliki rekening bank.

Sangat banyak vendor di bidang finansial teknologi dengan mengeluarkan produk uang elektronik. Semakin banyaknya aplikasi uang elektronik ini menarik Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan Fatwa yang mengatur uang elektronik, terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan mekanisme transaksi uang elektronik. Selain itu, uang elektronik secara khusus diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)/ Dompet *virtual*, dijelaskan dalam peraturan tersebut antara lain:

² Siti Hidayati et al., "Operasional E-Money," *Bank Indonesia*, 2006, hlm. 1.

E-Money/Dompet Virtual merupakan salah satu metode atau alat pembayaran yang diterbitkan dengan dasar nilai uang yang lebih dahulu harus disetorkan kepada penerbit dengan memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Nilai uang disimpan dalam suatu media *server* atau sebuah *chip* secara elektronik.
2. Digunakan untuk alat pembayaran secara elektronik kepada *merchant* yang telah kerja sama dengan penerbit atau bukan melakukan pembayaran kepada penerbit.
3. Nilai uang yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan.³

Penggunaan uang elektronik banyak memberikan dampak serta manfaat yang baik bagi masyarakat atau pengguna, diantaranya adalah; mempermudah transaksi pembayaran dimana pengguna tidak perlu menyiapkan uang tunai dan tidak perlu menunggu uang kembalian, terhindar dari pemalsuan uang yang sedang marak beredar jika menggunakan metode pembayaran *cash* dan terhindar dari kontak langsung atau bersentuhan secara langsung lewat uang *cash* dengan demikian dapat meminimalisir penyebaran virus covid-19.⁴ Bagi Bank Indonesia keberadaan uang elektronik ini dapat meningkatkan efisiensi pencetakan uang dan dapat mengurangi pengadaan uang dalam bentuk fisik. Selain itu pihak bank pula mendapatkan keuntungan dari pengguna yang melakukan transaksi menggunakan uang elektronik berupa *fee based income* karena pengguna uang elektronik akan dikenakan biaya administrasi bulanan yang besarnya tergantung pada kebijakan penerbit uang elektronik.⁵

Telkomsel merupakan perusahaan operator seluler terbesar di Indonesia yang mulai menambah layanan pada uang elektronik, layanan uang elektronik yang

³ Bank Sentral Republik Indonesia, "E-Money," diakses 21 Januari 2022, https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/pbi_16814.aspx.

⁴ Bank Sentral Republik Indonesia, "Apa Itu Uang Elektronik," diakses 9 Februari 2022, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>.

⁵ Meyla Akmalia, "Analisis Keabsahan Bonus Pada Transaksi Top- Up Linkaja Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di PT . Telkomsel Kota Banda Aceh)," *Skripsi*, 2020, hlm. 3.

pertama kali dipromosikan telkomsel dinamai *T-Cash* yang berfungsi layaknya rekening bank yang fleksibel, dapat digunakan dengan mudah dan aman. Layanan *T-Cash* diterbitkan pada tahun 2007, namun pada pelaksanaannya *T-Cash* sepi peminat hingga akhirnya pada tahun 2015 Telkomsel melakukan pembaharuan dengan mengadopsi teknologi yang disebut *Near Field Communication (NFC)*. Pada tanggal 21 Februari 2019 PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) didirikan oleh Telkomsel bersama dengan badan usaha milik negara lainnya diantaranya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Pertamina, Asuransi Jiwasraya dan Danareksa.⁶ LinkAja mulai resmi beroperasi menggantikan *T-Cash* pada 21 Februari 2019. LinkAja merupakan aplikasi uang elektronik yang berfungsi untuk membeli pulsa/data, pembayaran tagihan, kirim donasi, kirim dan tarik saldo, pembayaran di *merchant*/pedagang yang telah bekerjasama dengan LinkAja, bahkan bisa melakukan pengajuan pinjaman. Awalnya *T-Cash* hanya dapat digunakan oleh pengguna kartu seluler yang dikeluarkan oleh Telkomsel saja, namun saat berganti menjadi LinkAja, aplikasi ini terbuka untuk umum dan mendapat antusias sangat baik dari dunia perbankan, terutama yang tergabung dalam Himpunan Perbankan Negara (HIMBARA).

Saat ini banyak model aplikasi uang elektronik yang beredar dimasyarakat, namun yang telah menamai dirinya sebagai uang elektronik syariah pertama di Indonesia adalah PT. Fintek Karya Nusantara yang merupakan perusahaan bentukan Telkomsel dengan produk uang elektroniknya Layanan Syariah LinkAja. Pada bulan April tahun 2020 LinkAja meluncurkan layanan terbaru yang dinamai Layanan Syariah LinkAja, Layanan Syariah LinkAja merupakan uang elektronik pertama berbasis syariah dan satu-satunya di Indonesia.⁷ Layanan syariah LinkAja merupakan dompet *virtual* berbasis syariah untuk menyimpan saldo yang bisa digunakan untuk transaksi layaknya uang elektronik pada umumnya. Layanan syariah LinkAja juga menyediakan fitur penarikan uang dan pengiriman uang ke

⁶ PT Fintek Karya Nusantara, "Apa Itu LinkAja," diakses 21 Januari 2022, <https://www.linkaja.id/>.

⁷ Bisnis ID, "Setahun Berdiri, LinkAja Syariah Rangkul Lebih Dari 2,5 Juta Pengguna," diakses 21 Januari 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20210416/563/1382191/setahun-berdiri-linkaja-syariah-rangkul-lebih-dari-25-juta-pengguna>.

nomor HP/nomor rekening bank dan terdapat fitur lain yang tersedia di aplikasi LinkAja konvensional dapat dimanfaatkan oleh pengguna layanan syariah LinkAja. proses aktivasi layanan syariah LinkAja cukup mudah, dengan melakukan instal aplikasi LinkAja pada *smartphone* dan lakukan registrasi dengan nomor telepon dan email jika ingin menggunakan layanan premium maka siapkan juga kartu tanda penduduk, setelah proses registrasi selesai klik banner aktivasi layanan syariah LinkAja yang terdapat pada laman *home*, layar ponsel akan menampilkan halaman konfirmasi aktivasi, ketuk aktifkan untuk melanjutkan proses aktivasi, aplikasi akan menunjukkan syarat dan ketentuan layanan syariah LinkAja ketul “Aktifkan Layanan”, terakhir masukan pin dan tunggu beberapa saat hingga layanan syariah LinkAja aktif.⁸

Namun pada pelaksanaannya, penggunaan layanan syariah LinkAja menemui banyak problematika menurut pandangan fikih muamalah. *Website* resmi layanan syariah LinkAja menyatakan bahwa fitur yang dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah syariat islam sebagaimana yang tertera pada Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, dan merupakan bagian layanan uang elektronik yang diselenggarakan oleh Finarya yang terdaftar dan diawasi oleh bank Indonesia. Layanan ini dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad *qard* antara Finarya dan pengguna layanan syariah LinkAja.⁹ Sementara itu, sebelumnya cukup banyak penelitian yang membahas tentang akad yang digunakan pada aplikasi LinkAja konvensional maupun layanan syariah LinkAja, salah satu hasil dari penelitian sebelumnya menyatakan akad yang digunakan adalah akad *wadiah*, terdapat dalam skripsi yang ditulis oleh Meyla Akmalia mahasiswa jurusan Hukum ekonomi Syariah di Universitas Islam negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Keabsahan Bonus Pada Transaksi *Top-up* LinkAja Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh) menyatakan bahwa penerapan akad pada LinkAja di PT. Telkomsel

⁸ Personal Finance Kontan, “Ingin Aktifkan LinkAja Syariah? Begini Caranya,” dikses 22 januari 2022, <https://personalfinance.kontan.co.id/news/ingin-aktifkan-linkaja-syariah-begini-caranya>.

⁹ PT. Fintek Karya Nusantara, “Pertanyaan Layanan Syariah,” diakses 1 februari 2022, <https://www.linkaja.id/syariah>.

kota Banda Aceh”. Akad yang terjadi adalah akad *wadi'ah yad al-amanah* karena pada saat pengguna melakukan *top-up* uang disimpan pada bank yang bekerjasama dengan LinkAja tanpa dimanfaatkan/diinvestasikan.¹⁰ Ini menjadi problematika yang menarik untuk dilakukan analisis lebih mendalam terkait akad yang terjadi antara pengguna dan pengelola Layanan Syariah LinkAja, apakah benar menggunakan akad *qard* sesuai dengan *website* resmi layanan syariah LinkAja, atau justru menggunakan akad *wadi'ah* seperti yang disampaikan peneliti sebelumnya.

Problematika lain adalah saat melakukan transaksi pembayaran pada mitra atau *merchant* yang bekerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja. Layanan Syariah LinkAja melakukan promosi dengan memberikan bonus berupa ekstra saldo berkah kepada pengguna yang melakukan transaksi pada mitra atau *merchant* yang telah ditentukan oleh Layanan Syariah LinkAja. Pemberian ekstra saldo berkah dari penerbit kepada pengguna, dimana uang yang telah disimpan pada layanan Syariah LinkAja akan diserahkan kepada mitra/*merchant* dengan melakukan konfirmasi pin sehingga transaksi berhasil, setelah itu ekstra saldo berkah akan masuk pada dompet bonus saldo yang terdapat di aplikasi Layanan Syariah LinkAja. Ekstra saldo berkah yang didapat oleh pengguna meskipun dalam nominal rupiah, tetapi penyimpanan saldo bonus ini dibedakan posisinya dengan saldo uang yang dimiliki oleh pengguna, dan saldo bonus yang didapat memiliki ketentuan khusus yang janggal diantaranya adalah saldo bonus jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan hangus dan ditarik kembali oleh penerbit, saldo bonus tidak dapat dilakukan penarikan ke ATM dan saldo bonus hanya dapat digunakan transaksi pada mitra atau *merchant* yang telah kerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja. Hal ini menjadi sebuah problematika karena terindikasi terdapat penarikan kembali hadiah ekstra saldo berkah oleh penerbit.

Islam memandang seluruh kegiatan muamalah tidak pernah terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Perjanjian adalah perbuatan mengikatkan diri antara

¹⁰ Meyla Akmalia, “Analisis Keabsahan Bonus Pada Transaksi Top- Up Linkaja Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di PT . Telkomsel Kota Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020), hlm. 55.

seseorang atau lebih terhadap seseorang atau lebih yang lain. Dalam islam terjadinya perjanjian disebut dengan akad, akad diambil dari bahasa arab yang artinya ikatan antara ujung-ujung sesuatu. Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya.¹¹ Islam telah memberikan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama, seperti aturan dalam melakukan jual beli terdapat hal-hal yang dibolehkan dan dilarang. Oleh karena itu dalam prakteknya perlu diperhatikan berbagai hal tersebut sehingga dapat dirasakan manfaatnya bersama. Tetapi dalam praktek jual beli adakalanya terdapat penyimpangan aturan yang telah ada.

Islam memperbolehkan segala bentuk bisnis selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, *gharar*, *maisir*, *tadhlis*, dan *zhulum*. Terhindar dari transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain serta penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Untuk itu segala bentuk bisnis harus memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat islam.¹² Begitupun pada dompet *virtual*, islam memperbolehkan dan menghalalkan dompet *virtual* dengan syarat harus sesuai dengan syariat islam dan akad yang jelas secara syara'.

Melihat perkembangan dan semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi dengan menggunakan Layanan Syariah LinkAja tentu menjadi hal penting perlu diketahui oleh pengguna tentang mekanisme akad antara pengguna dan penerbit serta keabsahan pemberian bonus kepada pengguna secara hukum ekonomi syariah. Sehingga perlu mendapat kajian syariah secara mendalam dan komprehensif, kajian yang perlu dilakukan berkaitan dengan mekanisme akad yang terjadi antara pengguna dan penerbit apakah menggunakan akad *qard* atau menggunakan akad *wadi'ah* serta bagaimana keabsahan dan hukum ekstra saldo berkah yang didapatkan pengguna layanan syariah LinkAja saat setelah melakukan transaksi pada mitra atau *merchant* yang bekerja sama dengan Layanan Syariah

¹¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.109-110.

¹² Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 190.

LinkAja. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Keabsahan Bonus Dalam Transaksi Layanan Syariah Linkaja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah tentang hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang transaksi digital pada uang elektronik, sehingga timbul masalah:

1. Bagaimana mekanisme akad yang digunakan pada Layanan Syariah LinkAja?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan bonus ekstra saldo berkah yang didapat pengguna Layanan Syariah LinkAja setelah transaksi menggunakan promo di *merchant* LinkAja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad yang terjadi antara pengguna layanan dan penerbit Layanan Syariah LinkAja.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan bonus ekstra saldo berkah yang didapatkan pengguna Layanan Syariah LinkAja setelah melakukan transaksi menggunakan promo di *merchant* LinkAja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu yang fokus bagi ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada dompet digital (uang elektronik) syariah dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktisnya diharapkan agar dapat menjadikan solusi dan kejelasan tentang akad dan keabsahan bonus yang didapat bagi sebagian pihak yang sedang menjalankan dan menggunakan dompet digital (uang elektronik) syariah khususnya pengguna dompet digital Layanan Syariah LinkAja.

E. Studi Terdahulu

Cukup banyak studi atau penelitian terdahulu yang memiliki topik hampir sama terhadap penelitian ini, yaitu studi tentang dompet *virtual* atau uang elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran substansi dari penelitian sekaligus dapat menjadi tolak ukur suatu penelitian ini. Berikut beberapa rujukan studi terdahulu, yaitu:

Pertama, skripsi dari Meyla Akmalia program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2020, dengan judul “*Analisis keabsahan bonus pada transaksi top up linkaka dalam perspektif muamalah (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)*”.

Hasil dari penelitian menjelaskan beberapa poin yaitu: pertama, konsep akad *Wadi'ah* dan dompet *virtual* harus terhindar dari transaksi yang dilarang oleh syariat islam. Kedua, penerapan akad pada aplikasi LinkAja di Kota Banda Aceh adalah menggunakan akad *wadia'ah yad al-amanah*. Ketiga, hukum bonus *top-up* pada aplikasi LinkAja adalah sah secara syara'.¹³

Dari penelitian diatas yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis adalah meneliti produk uang digital yang didasarkan pada hukum ekonomi syariah dan membahas tentang keabsahan bonus. Selain itu terdapat pula perbedaan ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi dan keabsahan bonus yang didapat pada saat pengguna telah melakukan transaksi di *merchant*/pedagang yang bekerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada bonus pada saat melakukan *top-up* di aplikasi LinkAja serta aplikasi LinkAja yang diteliti adalah LinkAja Konvensional bukan Layanan Syariah LinkAja.

Kedua, skripsi dari Rizki Lucia Tiyani program studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dengan judul “*Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi*

¹³ Akmalia, “Analisis Keabsahan Bonus Pada Transaksi Top- Up Linkaja Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di PT . Telkomsel Kota Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020).

Pembayaran elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah) ”.

Hasil dari penelitian menjelaskan yaitu, hukum dari penggunaan T-cash dalam sistem Pembayaran Elektronik menurut syariat islam adalah diperbolehkan jika digunakan dan dimanfaatkan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Namun pada pelaksanaannya T-cash belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 karena adanya pembatasan layanan belanja, saldo akan hilang jika nomor terblokir tetapi dari awal sudah sudah diberi ketentuan dan syarat pada saat melakukan pendaftaran menjadi member T-cash.¹⁴

Dari penelitian diatas yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian adalah T-cash yang merupakan asal mula dari layanan syariah LinkAja dan meneliti produk uang digital yang didasarkan pada hukum ekonomi syariah. Selain itu terdapat pula perbedaan ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi dan keabsahan bonus yang didapat pada saat pengguna telah melakukan transaksi di *merchant*/pedagang yang bekerjasama dengan layanan syariah LinkAja sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada gambaran dari aplikasi T-cash sebagai dompet digital dan tinjauan hukum ekonomi islam terhadap Fungsi T-cash dan sistem pembayaran elektronik.

Ketiga, skripsi dari Muhammad rifqi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021, dengan judul “*Analisis transaksi uang elektronik LinkAja dalam perspektif hukum ekonomi syariah*”.

Hasil dari penelitian menjelaskan yaitu, pertama, Pelaksanaan transaksi pada aplikasi LinkAja terbagi pada beberapa layanan tarnsaksi, yaitu LinkAja *Basic*

¹⁴ Rizki Lucia Tiyani, “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Service, LinkAja *Full Service*. Kedua, akad yang terjadi saat pengguna melakukan transaksi pada aplikasi LinkAja adalah menggunakan akad *qardh*, hal ini menjadi problematika karena dalam pelaksanaan akad *qardh* tidak boleh ada tambahan nilai baik berupa bonus atau hal lain yang memiliki konsep yang sama dengan bonus dan jika transaksi pada aplikasi LinkAja akad yang digunakan adalah akad *wadiah* maka transaksi boleh dilakukan karena penggunaan LinkAja bisa dilakukan kapanpun dan voucher diskon dapat digunakan karena itu merupakan kebijakan dari perusahaan penyedia layanan.¹⁵

Dari penelitian diatas yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian adalah aplikasi dompet digital LinkAja yang merupakan asal mula dari layanan syariah LinkAja dan meneliti produk uang digital yang didasarkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Selain itu terdapat pula perbedaan ialah model aplikasi yang diteliti berbeda yakni LinkAja konvensional sedangkan penulis meneliti layanan syariah LinkAja dan penulis lebih memfokuskan pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi dan keabsahan bonus yang didapat pada saat pengguna telah melakukan transaksi di *merchant*/pedagang yang bekerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pelaksanaan transaksi uang elektronik pada aplikasi LinkAja dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan transaksi uang elektronik pada aplikasi LinkAja.

Keempat, skripsi dari Dhimas Chandra Pradina program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021, dengan judul “*Praktek Penyelenggaraan Transaksi Layanan Syariah LinkAja Pada PT. Fintek Karya Nusantara Dihubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017*”.

Hasil dari penelitian menjelaskan yaitu, pertama, mekanisme transaksi yang terjadi pada dompet digital Layanan Syariah LinkAja pada ketentuan isi saldo antara penerbit dan pengguna layanan uang elektronik lebih cenderung

¹⁵ Rifqi Muhammad, “Analisis Transaksi Uang Elektronik Pada Aplikasi LinkAja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

menggunakan akad *qardh* dibandingkan dengan akad *wadi'ah*, serta imbalan yang diberikan kepada pengelola aplikasi bersifat sukarela; dan kedua, pelaksanaan transaksi pada Layanan Syariah LinkAja telah selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017, serta Layanan Syariah LinkAja hukumnya boleh dan halal karena seluruh rukun akad, syarat akad dan prinsip-prinsip syariahnya telah terpenuhi.¹⁶

Dari penelitian diatas yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian sama yaitu layanan syariah LinkAja dan meneliti produk uang digital yang didasarkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Selain itu terdapat pula perbedaan ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi di *merchant*/pedagang yang bekerja sama dengan layanan syariah LinkAja dan keabsahan bonus yang didapat pengguna ditinjau menurut perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pelaksanaan transaksi uang elektronik pada layanan syariah LinkAja ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.

Kelima, skripsi dari Aji program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019, dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Go-Pay*”.

Hasil dari penelitian menjelaskan yaitu, Akad yang terjadi pada saat pengguna melakukan transaksi pada dompet digital Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek memiliki kesamaan dengan konsep akad *wadi'ah*, *wadiah* merupakan akad titipan murni dari penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai harta, barang/aset kepada pihak penyimpan/pengelola (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, Harta atau barang yang dititipkan harus dijaga dari

¹⁶ Pradina Dimas Chandra, “Praktek Penyelenggaraan Transaksi Layanan Syariah LinkAja Pada PT. Fintek Karya Nusantara Dihubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

kerusakan, kerugian, terjamin keamanan, dan keutuhanya, dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan keinginan penyimpan menghendaki.¹⁷

Dari penelitian diatas yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian memiliki kesamaan konsep yaitu dompet digital/uang elektronik dan meneliti produk uang digital yang didasarkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Selain itu terdapat pula perbedaan ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi di *merchant*/pedagang yang bekerja sama dengan layanan syariah LinkAja dan keabsahan bonus yang didapat pengguna ditinjau menurut perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada mekanisme Go-pay pada aplikasi Go-jek dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Go-pay.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Meyla Akmalia	<i>Analisis keabsahan bonus pada transaksi topup linkaka dalam perspektif muamalah (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)</i>	Meneliti produk uang digital yang didasarkan pada hukum ekonomi syariah dan membahas tentang keabsahan bonus.	Yang menjadi fokus pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi dan keabsahan bonus yang didapat pada saat pengguna telah melakukan transaksi di <i>merchant/p</i>	Pertama, konsep akad <i>Wadi'ah</i> dan dompet <i>virtual</i> harus terhindar dari transaksi yang dilarang oleh syariat islam. Kedua, penerapan akad pada aplikasi LinkAja di Kota Banda Aceh adalah menggunakan akad <i>wadia'ah yad al-amanah</i> . Ketiga, hukum bonus <i>top-up</i> pada aplikasi

¹⁷ Aji, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Go-Pay" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

				<p>edagang yang kerja sama dengan Layanan Syariah LinkAja sedangkan peneliti sebelumnya fokus pada bonus pada saat melakukan <i>top-up</i> di aplikasi LinkAja serta aplikasi LinkAja yang diteliti adalah LinkAja Konvensional bukan Layanan Syariah LinkAja.</p>	<p>LinkAja adalah sah secara syara'</p>
2.	Rizki Lucia Tiyani	<p><i>Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan</i></p>	<p>Objek penelitian adalah T-cash yang merupakan asal mula dari layanan syariah LinkAja dan meneliti produk uang digital yang didasarkan pada hukum ekonomi syariah.</p>	<p>Penulis lebih memfokuskan pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi dan keabsahan bonus yang didapat pada saat</p>	<p>Hukum dari penggunaan T-cash dalam sistem Pembayaran Elektronik menurut syariat islam adalah diperbolehkan jika digunakan dan dimanfaatkan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti</p>

		<i>Lampung Jurusan Muamalah)</i>		<p>pengguna telah melakukan transaksi di <i>merchant/p</i> edagang yang kerja sama dengan layanan syariah LinkAja sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada gambaran dari aplikasi T-cash sebagai dompet digital dan tinjauan hukum ekonomi islam terhadap Fungsi T-cash dan sistem pembayaran elektronik.</p>	<p>ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Namun pada pelaksanaannya T-cash belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 karena adanya pembatasan layanan belanja, saldo akan hilang jika nomor terblokir tetapi dari awal sudah sudah diberi ketentuan dan syarat pada saat melakukan pendaftaran menjadi member T-cash.</p>
3.	Muhammad Rifqi	<i>Analisis transaksi uang elektronik LinkAja dalam</i>	objek penelitian adalah aplikasi dompet digital	model aplikasi yang diteliti berbeda yakni LinkAja	pertama, Pelaksanaan transaksi pada aplikasi LinkAja terbagi pada beberapa

		<p><i>perspektif hukum ekonomi syariah</i></p>	<p>LinkAja yang merupakan asal mula dari layanan syariah LinkAja dan meneliti produk uang digital yang didasarkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah.</p>	<p>konvensional sedangkan penulis meneliti layanan syariah LinkAja dan penulis lebih memfokuskan pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi dan keabsahan bonus yang didapat pada saat pengguna telah melakukan transaksi di <i>merchant/</i>edagang yang bekerjasama dengan layanan syariah LinkAja sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pelaksanaan transaksi uang elektronik</p>	<p>layanan transaksi, yaitu LinkAja <i>Basic Service</i>, LinkAja <i>Full Service</i>. Kedua, akad yang terjadi saat pengguna melakukan transaksi pada aplikasi LinkAja adalah menggunakan akad <i>qardh</i>, hal ini menjadi problematika karena dalam pelaksanaan akad <i>qardh</i> tidak boleh ada tambahan nilai baik berupa bonus atau hal lain yang memiliki konsep yang sama dengan bonus dan jika transaksi pada aplikasi LinkAja akad yang digunakan adalah akad <i>wadiah</i> maka transaksi boleh dilakukan karena penggunaan LinkAja bisa dilakukan kapanpun dan voucher diskon dapat digunakan karena itu merupakan kebijakan dari</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>pada aplikasi LinkAja dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan transaksi uang elektronik pada aplikasi LinkAja.</p>	<p>perusahaan penyedia layanan.</p>
4.	Dhimas Chandra Pradina	<p><i>Praktek Penyelenggaraan Transaksi Layanan Syariah LinkAja Pada PT. Fintek Karya Nusantara Dhubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017</i></p>	<p>Objek penelitian sama yaitu layanan syariah LinkAja dan meneliti produk uang digital yang didasarkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah.</p>	<p>penulis lebih memfokuskan pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi di <i>merchant/pedagang</i> yang bekerja sama dengan layanan syariah LinkAja dan keabsahan bonus yang didapat pengguna ditinjau menurut perspektif hukum</p>	<p>Pertama, mekanisme transaksi yang terjadi pada dompet digital Layanan Syariah LinkAja pada ketentuan isi saldo antara penerbit dan pengguna layanan uang elektronik lebih cenderung menggunakan akad <i>qardh</i> dibandingkan dengan akad <i>wadi'ah</i>, serta imbalan yang diberikan kepada pengelola aplikasi bersifat sukarela; dan kedua, pelaksanaan transaksi pada Layanan Syariah LinkAja telah</p>

				<p>ekonomi syariah sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pelaksanaan transaksi uang elektronik pada layanan syariah LinkAja ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.</p>	<p>selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017, serta Layanan Syariah LinkAja hukumnya boleh karena seluruh rukun akad, syarat akad dan prinsip-prinsip syariahnya telah terpenuhi.</p>
5.	Aji	<p><i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Go-Pay</i></p>	<p>Objek penelitian memiliki kesamaan konsep yaitu dompet digital/uang elektronik dan meneliti produk uang digital yang didasarkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah.</p>	<p>penulis lebih memfokuskan pada sistem akad yang terjadi pada saat pengguna layanan melakukan transaksi di <i>merchant/pedagang</i> yang bekerja sama dengan layanan syariah LinkAja dan keabsahan</p>	<p>Akad yang terjadi pada saat pengguna melakukan transaksi pada dompet digital Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek memiliki kesamaan dengan konsep akad <i>wadi'ah, wadi'ah</i> merupakan akad titipan murni dari penitip (<i>muwaddi'</i>) yang mempunyai harta, barang/aset kepada pihak penyimpan/peng</p>

				<p>bonus yang didapat pengguna ditinjau menurut perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada mekanisme Go-pay pada aplikasi Go-jek dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Go-pay.</p>	<p>elola (<i>mustawda</i>) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, Harta atau barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, terjamin keamanan, dan keutuhanya, dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan keinginan penyimpan menghendaki.</p>
--	--	--	--	--	--



F. Kerangka Berfikir

Keabsahan menurut KBBI berasal dari kata sah atau absah, sah atau absah artinya terpenuhi syarat dan rukunnya.¹⁸ Sah adalah salah satu dari hukum islam, sah adalah sesuatu perkara yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat. Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal.¹⁹

¹⁸ KBBI Kbbi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2016.

¹⁹ Puspa Van Pramodya, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 252.

Bonus dalam KBBI diartikan sebagai upah tambahan diluar gaji atau upah sebagai hadiah.²⁰ Sedangkan menurut, Bank Indonesia (BI), bonus merupakan pemberian tambahan di luar gaji kepada pekerja atau dividen tambahan kepada pemegang saham. Dengan demikian, bonus merupakan sebuah kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang atas kinerjanya yang baik dan menguntungkan perusahaan. Biasanya bonus digunakan sebagai penghargaan pegawai terhadap pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan oleh perusahaan maupun untuk dedikasinya terhadap perusahaan.²¹

Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.²² Terkait pengertian ekonomi syariah, menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²⁴ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek

²⁰ Kbbi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

²¹ Rinda Faradillah, "Bonus: Pengertian, Tujuan Dan Manfaatnya," IDN TIMES, n.d., diakses 8 Juli 2022, <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-bonus>.

²² CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1988), hlm. 53.

²³ Neni Sri Ismayati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 18-19.

²⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2020), pasal 1 ayat (1).

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.

Transaksi atau disebut juga dengan akad dalam muamalah pada dasarnya memiliki hukum mubah (boleh), hal ini berdasar pada kaidah fikih muamalah berikut:

لَأَصْلُ فِي الْمِعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁵

Kaidah ini merupakan kaidah umum (*Kulli*) dari seluruh ruang lingkup kegiatan dalam bermuamalah. Maksud dari kaidah ini adalah pada dasarnya hukum asal seluruh bentuk muamalah itu diperbolehkan menurut syara’, namun jika ditemukan adanya dalil atau *nash* yang melarang atau mengharamkannya maka bentuk muamalah tersebut menjadi haram atau dilarang dilakukan.

Perjanjian atau disebut juga dengan perikatan menurut Kitab Hukum Perdata pasal 1313 merupakan perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.²⁶ Menurut pandangan hukum ekonomi syariah kegiatan transaksi merupakan sebuah akad.²⁷ Akad adalah nama lain dari transaksi yang pada akhirnya menimbulkan kesepakatan antara kedua pihak yang berakad. Pengertian akad sebagaimana yang disampaikan oleh Farooqi adalah suatu ikatan dengan dilakukannya *Ijab* (serah) dan *Qabul* (terima) dengan didasari dari kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dengan batasan hukum syara’.²⁸

Dasar hukum dari transaksi atau akad ini terdapat dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 76, Sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

²⁵ H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), hlm. 10 dan 130.

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), Pasal 1313.

²⁷ H Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 44.

²⁸ M H Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 31-32.

Artinya: “(Bukan demikian) Barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”²⁹

Terdapat dasar hukum lain yang bersumber dari Al-Quran yakni dalam surat Al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”³⁰

Secara yuridis menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.³¹

Uang elektronik yang terdapat dalam fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam satu media yang terintegrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.³² Uang elektronik syariah memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan uang elektronik konvensional, namun pada praktek dan akadnya terdapat perbedaan dengan uang elektronik konvensional

²⁹ Tim Penyusun, *AL-QUR'AN AL-QAHIRA Mushaf Terjemah Tajwid Berwarna* (Surabaya: UD. Nur Ilmu, 2017), hlm. 59.

³⁰ Tim Penyusun, hlm. 106.

³¹ Bank Sentral Republik Indonesia, “E-Money,” diakses 13 Juli 2022.

³² Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.*, n.d.

dan tentunya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh hukum islam. Kesimpulannya bahwa *e-money*/ uang elektronik adalah uang sebagaimana definisinya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat dimana uang itu diterbitkan. untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan transaksi pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Serta dalam waktu yang bersamaan sebagai alat menimbun kekayaan.³³ Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah mubah dan halal, kehalalan ini berlandaskan dari kaidah muamalah yang artinya, “*setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya*”. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ketentuan fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik dinyatakan bahwa akad yang dapat digunakan pada uang elektronik adalah akad *qardh* dan *wadi'ah*.

Dalam kitab *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah* yang disusun oleh Wahbah al-Zuhaili, arti *qard* secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, *al-qard* memiliki arti sebagai (*al-qath'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan menurut istilah *qardh* adalah (Akad yang mengakibatkan) berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan (oleh peminjam) tanpa tambahan.³⁴ Konsep akad *qrdh* adalah suatu perjanjian pinjaman dimana pihak penerima pinjaman menggunakan harta/ uangnya yang wajib dikembalikan oleh *muqtaridh* (penerima pinjaman) kapan saja kepada pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal. Selain *qardh* dikenal juga akad *wadi'ah* yang merupakan suatu perjanjian titipan dari seseorang yang menitipkan (*muwaddi'*) harta/ uangnya yang dapat diambil kapan saja ketika seorang yang menitipkan tersebut membutuhkan.³⁵ Akad *wadi'ah* memiliki dua jenis yakni *wadi'ah yad al-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*, dalam akad *wadi'ah yad al-dhamanah*

³³ Gramedia.com, “Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, Dan Teori Nilai Uang,” diakses 4 Februari 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/uang/amp/> .

³⁴ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Ed. ketiga (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 75.

³⁵ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.*, n.d.

memiliki ketentuan dimana objek yang dititipkan dapat digunakan tanpa seizin penitip.

Akad *qardh* memiliki kemiripan konsep dengan akad *wadi'ah* baik itu *wadi'ah yad al-dhamanah* maupun *wadi'ah yad al-amanah*, dalam akad *wadi'ah yad al-dhamanah*. Dimana kesamaan dengan konsep akad *wadi'ah yad al-dhamanah* adalah pada saat penitipan barang/ harta dengan pihak penerima titipan dengan izin atau tanpa izin penitip dapat melakukan pemanfaatan barang/harta titipan, dan penerima titipan barang/ harta memiliki tanggung jawab terdapat kerusakan atau kehilangan barang/ harta yang dimanfaatkan tersebut.³⁶ Kesamaan lainnya dengan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* karena pada saat harta/uang yang dititipkan tidak sempat dimanfaatkan oleh pengelola dan diambil kembali oleh penitip itu bisa terjadi dan tidak adanya imbalan yang dipersyaratkan oleh pengelola layanan kecuali dari pemberian/ *'athaya* secara suka rela dari pihak bank sebagai penerima titipan.³⁷

Cashback memiliki arti sebuah penawaran dimana pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual bahkan diberikan suatu produk akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh penyelenggara yang harus dipenuhi oleh pembeli. Saat ini rata-rata *cashback* tidak berupa pengembalian uang tunai langsung ke tangan pembeli. Pihak pengelola biasanya akan memberikan *cashback* berupa deposit.³⁸ *Cashback* dalam hukum islam berlaku jika terjadi transaksi jual beli/ sewa/ bagi hasil (*cashback* diterima oleh pembeli/ penyewa/ pemilik modal), maka hasil *cashback* diperbolehkan dengan syarat bukan modus dari pinjaman berbunga, sedangkan jika *cashback* yang diterima dalam transaksi utang piutang jika adanya persyaratan akan menjadi riba, tetapi jika tidak dipersyaratkan itu akan menjadi hadiah.

Hadiah merupakan produk dari akad hibah, pengertian hadiah sangat berkaitan dengan hibah, sedekah dan *athiyah* baik secara terminologi maupun

³⁶ Atang Abdul Hakim and Fiqh Perbankan Syariah, *Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Ed. Sabda (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 207-208.

³⁷ Dewan Syariah Nasional, , *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, 2000.*, n.d.

³⁸ Cashbac, "Arti Cashback, Jenis-Jenisnya, Kelebihan Dan Kekurangannya," diakses 4 februari 2022, <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> .

secara etimologi. Hibah secara bahasa berarti *al-nihlah*, yaitu pemberian dengan tidak disertai imbalan (*al-athiyah bi la 'iwadh*). Sedangkan menurut istilah akad pemindahan kepemilikan barang/harta tanda disertai imbalan pada saat yang melakukan akad masih hidup dan memiliki hukum sunnah.³⁹ Pengertian hadiah yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia pada saat musyawarah Nasional VI tahun 2000, yaitu pemberian sesuatu barang/ harta dari satu pihak kepada pihak lain yang dimaksudkan sebagai penghormatan.⁴⁰ Dalam Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah menjelaskan dalam melakukan penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah memberikan syarat bahwa hadiah dilarang dalam bentuk uang, hal ini dimaksudkan agar tidak menjadi modus praktik pinjaman berbunga. Selanjutnya, *cashback* yang diberikan pada transaksi utang piutang jika terdapat persyaratan yang harus dipenuhi maka itu akan menjadi bunga atau riba. Hal ini sejalan dengan kaidah yang artinya; “*Bahwa setiap manfaat yang diterima oleh kreditur atas jasa dari pinjaman kepada debitur itu masuk kedalam riba*”.⁴¹

Layanan syariah LinkAja merupakan fitur yang diresmikan pada tahun 2020 yang terdapat pada aplikasi LinkAja, konsep yang digunakan penyedia layanan syariah LinkAja dengan cara pengguna akan menitipkan harta dalam bentuk uang kepada PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) dalam bentuk pinjaman, selanjutnya harta tersebut akan dititipkan Finarya kepada Bank Syariah dalam bentuk giro. Finarya diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut sesuai dengan perjanjian pada saat pengguna akan menggunakan uang elektronik yang disimpan pada aplikasi layanan syariah LinkAja.

Pengguna layanan Syariah LinkAja akan mendapatkan juga keuntungan atau promo-promo yang diselenggarakan oleh Finarya yang tentunya tetap mengacu pada syariat islam dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Bentuk keuntungan yang didapatkan pengguna layanan adalah berupa ekstra saldo berkah yang

³⁹ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, hlm. 2.

⁴⁰ Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional VI Tahun 2000 tentang *risywah* (suap), ghulul (korupsi), dan hadiah

⁴¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 111-114.

didapatkan pada saat pengguna telah melakukan transaksi pada *merchant/* pedagang dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Finarya selaku penyedia layanan. hal ini adalah bentuk hadiah kepada pengguna layanan. Layanan syariah LinkAja juga tidak membagi hasil atau bagi manfaat yang bertentangan dengan syariah kepada penggunanya.⁴²

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan yang harus dilakukan dengan berdasarkan pada data yang didapatkan secara langsung berdasarkan dengan kasus yang diangkat.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis langsung dan mengumpulkan data alami untuk menerjemahkan fenomena yang ada, fokus pendekatan ini adalah makna yang berpondasikan filsafat *postpositivisme*.⁴⁶ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan informasi tentang suatu fenomena, gejala, dan peristiwa secara aktual atau terbaru.⁴⁷ Maka penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang disusun dengan berdasarkan data alami dengan tujuan memberi kejelasan makna dari peristiwa terbaru/aktual secara jelas dan terperinci. Dalam penelitian ini menggunakan

⁴² PT. Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Seputar Layanan Syariah." diakses 4 Februari 2022, <https://www.linkaja.id/syariah>.

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian; Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar (Jakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 21.

⁴⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

⁴⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁴⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), hlm. 8.

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34-35.

pendekatan kualitatif dengan cara mengolah data primer dan tersier yang selanjutnya dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Finarya.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan yang ditunjukkan melalui media kata, kalimat dan gambar.⁴⁸ Data ini diambil dan dikutip dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Jenis data yang diperlukan diantaranya adalah:

- a. melakukan wawancara dengan pihak PT Fintek Karya Nusantara mengenai Layanan Syariah LinkAja;
- b. Hasil kajian dan analisis dari fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik dan syarat dan ketentuan dalam penggunaan layanan syariah LinkAja; dan
- c. Data data lain yang mendukung dengan teori dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data yakni, data primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

- a. Sumber data primer

Data primer merupakan pengamatan langsung ketempat dan dokumen yang telah diperoleh secara langsung dari perusahaan juga wawancara dan observasi tanpa adanya perantara lain.⁴⁹ Sumber yang diperoleh dari data primer ini adalah dengan cara wawancara dengan *customer service* di PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja.

- b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah kebalikan dari data primer, data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui perantara atau secara tidak langsung.⁵⁰ Dalam hal ini

⁴⁸ Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 14.

⁴⁹ SR Soedijono, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2008), hlm. 78.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 137.

data primer bersumber dari buku, jurnal, makalah, essay, artikel, majalah, surat kabar, internet dan lainnya yang tentunya memiliki korelasi terhadap penelitian ini.

c. Sumber data Tersier

Sumber data tersier merupakan informasi yang dimuat dalam bentuk saringan, ringkasan maupun himpunan yang bersumber dari data primer dan data sekunder.⁵¹ Data tersier ini dikumpulkan dari kamus, ensiklopedia, indeks, abstrak, dan sumber data tersier lainnya yang memiliki korelasi terhadap penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan secara langsung baik akan tatap muka atau melalui media tertentu antara pewawancara dengan narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.⁵² Teknik yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara *customer service* PT Finarya selaku penerbit Layanan Syariah LinkAja dalam rangka mendapatkan data secara aktual dan faktual.

b. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka merupakan kegiatan dalam menghimpun data dengan cara membaca, menulis dan mengolah data dalam sebuah penelitian.⁵³ Studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana menghasilkan penelitian yang komprehensif. Penulis melakukan riset pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, makalah, essay, artikel, majalah, surat kabar, internet dan lainnya yang berkaitan dengan studi penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah salah satu dalam teknik pengumpulan data kualitatif melalui penelitian dari berkas atau dokumen yang disusun oleh subjek penelitian. Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti akan mengumpulkan

⁵¹ Perpustakaan Universitas Indonesia, "Sumber Data Penelitian," diakses 2 Februari 2022, <http://lib.ui.ac.id/il/2sumber.jsp?hal=1> .

⁵² Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode Dan Prosedur* (Jaka: Media Grup, 2013), hlm. 263.

⁵³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Kedua (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi penelitian. Dalam penelitian ini akan mengambil dokumen melalui *website* resmi layanan Syariah LinkAja, dokumen yang diambil adalah profil, skema, mekanisme transaksi Layanan Syariah LinkAja, Fatwa DSN-MUI, maupun literatur lainya yang berkaitan dengan studi penelitian.

5. Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu langkah dalam memecahkan suatu titik kajian menjadi beberapa bagian , yang dimaksudkan agar mudah dipahami maknanya.⁵⁴ Adapun langkah terakhir yang akan dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, penulis melakukan pengumpulan terhadap data primer (wawancara) dan data sekunder (buku, internet, jurnal, Fatwa DSN-MUI) yang sesuai dengan studi penelitian.
- b. Pengelompokan data, langkah ini dilakukan dengan cara mengelompokan data baik dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang disusun berdasarkan pada rumusan masalah yang diangkat.
- c. Mengklasifikasi data, langkah ini dilakukan dengan melakukan klasifikasi data dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data, langkah ini merupakan tahap utama dari proses penelitian karena didalamnya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Menyimpulkan data langkah akhir adalah menyimpulkan, dilakukan dengan menyusun kesimpulan atas data-data yang telah dikaji berdasarkan pada rumusan masalah dan ketentuan lain yang ada pada studi penelitian ini. Dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

⁵⁴ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 99.